

JURNAL KAJIAN HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:

http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH

PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK-PRODUK DAERAH MELALUI PENGGUNAAN CO-BRANDING

Fitriyani Rahman¹Nita Ariyani² Email: fitriyanirahman1438@gmail.com, nitaariyani1@gmail.com

ABSTRACT

Regional contributions through the use of co-branding are one of the solutions in advancing economic growth and increasing the competitiveness of regional superior products. Co-branding is a marketing strategy that is used together on one product or service. Broadly speaking, the common goal of branding is to increase the value of brand equity by increasing the strength of product brands in the regions to collaborate. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) is the province that has 100%Jogya, Jogyamark, and Jogyatradition, has used co-branding in order to improve the competitiveness of its regional products.

This research aims to find out, understand, study, and analyze the use of co-branding in order to improve the competitiveness of regional superior products. This research also tries to study, discuss, study and analyze ideal arrangement about the use of co-branding on regional superior products. This research was conducted using the type of normative juridical research, namely research focused on studying the application of rules or norms in positive law. The research approach used is the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. This research emphasizes the importance of using co-branding on regional superior products in order to increase the competitiveness of regional products and economic growth in each region that is stable and sustainable.

Keywords: regional superior products, brand, co branding

© JKH e-ISSN: 2527-5690

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum telah kita jumpai sejak jaman Yunani. Aristoteles seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. ³ Implementasi konsep negara hukum dalam praktek penyelenggara negara, menempatkan hukum sebagai panglima dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Hukum adalah supreme yang harus ditaati oleh setiap warga negara dan harus ditegakkan oleh negara dalam rangka kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan dalam negara, pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Landasan konstitusional tersebut memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan negara indonesia adalah

didasarkan pada konsep hukum. Peran hukum dalam era reformasi disegala bidang ilmu merupakan bukti nyata, secara hakiki kehidupan masyarakat memerlukan seperangkat aturan hukum yang selalu mendapat menjaga ketertiban dan yang lebih jauh lagi memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁵

Selanjutnya dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan tujuan nasional yaitu (1) melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum modern atau negara hukum dalam arti luas atau negara hukum (materiele materiil rechtsstaat) dengan sebutan lain sebagai negara hukum

Maleha Sumarsono, 2007, Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 37 Nomor 2 Tahun 2007, hlm.305.

Sukardi, 2016, Peran Penegakkan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 46 Nomor 4 Tahun 2016, hlm. 435.

⁵ Aminuddin Ilmar, 2009, Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum. , Hasanuddin University Press, Makassar, hlm 3.

kesejahteraan (welfarestaat, verzorgingsstaat, sosiale rechtsstaat, welfare state).

Negara hukum materiil menurut Utrecht mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan didalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (welfare state). ⁶ Jika tujuan nasional mencermati yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, sesungguhnya dijiwai oleh sila-sila pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kelima dan kedua yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan " kemanusiaan yang adil dan beradab". Sila kelima pancasila itu mencerminkan bahwa indonesia adalah negara kesejahteraan yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Prinsip welfare state dalam UUD NRI 1945 juga dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Indonesia sebagai suatu negara hukum kesejahteraan diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan (4) UUD

Jimly Asshiddiqie, 2011, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.131

1945 adalah pasal-pasal didalam UUD NRI 1945 yang menunjuk pada sistem ekonomi, sehingga merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional. Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945 telah memberikan arahan kepada penyelenggara negara bagaimana membangun bidang ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan umum.⁷

Sesuai dengan paham negara kesejahteraan (walfare state) yang membenarkan negara ikut campur dalam segala bidang kehidupan demi menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya. 8 Berdasarkan perumusan pancasila sebagai filsafat dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perumusan pasal 33 UUD 1945, sebagai landasan guna penyusunan tata perekonomian Indonesia, maka negara mempunyai peranan yang sangat besar serta harus lebih banyak mengambil inisatif guna kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Waktu tepat untuk yang mewujudkan kesejahteraan umum adalah ketika Indonesia saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi.

Arief Hiedayat, Menegaskan Kembali Peran Negara di Tengah Melemahnya Kedaulatan Negara di Era Global, Artikel dalam Bunga Rampai : Potret Penegakkan Hukum di Indonesia (Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009), hlm. 25.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk indonesia. Dilihat dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara adanya hal dengan tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa kehidupan yang menunjang nasional bangsa. Bangsa Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang yang muncul pada era global. Bangsa Indonesia harus mampu berkompetisi, karena jika bangsa kita tidak mampu berkompetisi maka yang terjadi adalah bangsa Indonesia tergilas oleh globalisasi.

Peran negara dalam hal ini pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tegas memanfaatkan dampak positif globalisasi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian. Seperti halnya meningkatkan daya potensi nasional, dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah sudah seharusnya negara Indonesia menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengolah

sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing. Jika kita ingin negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya aspek ekonomi menjadi salah satu proritas utama.

Indonesia dikenal dengan kekayaan potensi alam dan sosial budayanya yang beraneka ragam disetiap daerahnya. Berkaitan dengan hal itu pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi daerah yang beragam tersebut. Segala sesuatu yang ada disuatu daerah dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lebih jauh sebagai potensi daerah. Salah satu wujud upaya pemerintah dalam mengatur sekaligus mengembangkan potensi-potensi yang ada disetiap daerah adalah dengan melalui pengaturan-pengaturan instrumen substansinya dalam yang rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia.

Salah satu substansi yang sangat berpotensi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di setiap daerah yang ada di Indonesia dan perlu diatur melalui instrumen hukum di daerah adalah berkaitan dengan penggunaan *co-branding* pada produk-produk unggulan di setiap

daerah. Co-branding adalah suatu kombinasi, perpaduan atau kerja sama antara dua brand/merek pada satu produk atau jasa yang sama. Pemerintah Daerah baik Provinsi dan / atau Kabupaten/Kota dalam rangka memperkuat daya saing produk-produk unggulan di setiap daerah perlu segera membentuk merek-merek dengan kriteria tertentu yang merupakan milik Pemerintah Daerah untuk di co-branding dengan merek-merek produk unggulan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis bermaksud untuk mengangkat judul makalah : "Peningkatan Daya Saing Produk-Produk Daerah Melalui Penggunaan Co-branding".

B. PERMASALAHAN

- 1. Apakah penggunaan *co-branding* di setiap daerah dapat meningkatkan daya saing produk-produk unggulan daerah?
- 2. Bagaimana pengaturan ideal mengenai penggunaan *co-branding* pada produk-produk unggulan daerah di Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum kesejahteraan *(welfare state)*?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 9 Penelitian yuridis normatif ini dilakukan menelaah dan dengan cara menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan negara hukum kesejahteraan (welfare state) dihubungkan dengan merek dan co-branding sebagai peraturan teknis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Metode pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan Analitis (Analytical Approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Dalam penelitian ini bertitik tolak dari konsep negara hukum kesejahteraan yang di amanatkan dalam konstitusi kita UUD NRI 1945 yang selanjutnnya dijabarkan kedalam peraturan organik berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana Undang-Undang

C. METODE PENELITIAN

Johnny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.295.

tersebut khususnya yang berkaitan dengan Merek dalam hal ini Menggunakan konsep strategi co-branding (merek bersama) yakni merek-merek milik daerah di co-branding dengan merek-merek pada produk-produk unggulan daerah dan ekspresi budaya tiap daerah sebagai salah satu ditempuh cara yang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah sekaligus meningkatkan daya saing daerah di bidang ekonomi.

D. PEMBAHASAN

Penggunaan Co-branding Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Produk-Produk Unggulan Daerah

Peranan negara yang dikuasakan oleh hukum untuk mendorong dinamika kegaiatan pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan. Dalam lingkungan usaha, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor ekonomi, faktor politik dan lain-lain yang paling utama adalah faktor hukum. Aspek hukum ini penting karena menentukan dalam pengembangan usaha, boleh ada tidaknya menciptakan lapangan pekerjaan ditentukan oleh hukum itu sendiri. Maka banyak pelaku usaha bisnis yang mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya, baik karena tidak ada hukumnya maupun peraturan

yang tidak sesuai. Dalam pengembangan suatu usaha memiliki hubungan satu sama lain. Terbukti bahwa kedua faktor ini saling berkaitan.¹⁰

Pemerintah Daerah Provinsi dan /atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagian sebagai dari penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah diberi kewenangan untuk melakukan insiatif daerah seperti disetiap dibentuknya produk-produk hukum di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan-Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan-Peraturan Gubernur, Peraturan Kabupaten/Kota yang mengatur terkait pertumbuhan atau pengelolaan potensi-potensi daerahnya. Inisiatif untuk membentuk peraturan-peraturan di tingkat daerah ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam membangun daerahnya, dan meningkatkan daya saing dari daerah tersebut melalui usaha-usaha mungkin sejauh mampu yang meningkatkan partisipasi aktif masyarakatnya.

Daerah-Daerah di Indonesia memiliki banyak sekali potensi yang luar

665

Hubungan antara hukum dan ekonomi, http://finance-sense.blogspot.com/2015/12/ html, pada tanggal 07 Oktober 2018, Pukul 05:08

biasa dan telah banyak dikelola oleh pelaku-pelaku usaha bahkan telah dipasarkan dan menjadi produk-produk unggulan di setiap daerah tersebut. Untuk itu sebagai pemerintah sudah seharusnya memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memfasilitasi dan membuat kebijakan-kebijakan serta mendukung masyarakat menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat mendukung dunia usaha dalam hal ini pengusaha-pengusaha lokal. Inovasi merupakan ukuran nyata yang paling tepat dalam mengukur keberhasilan otonomi daerah. Menilai kemajuan otonomi dalam ukuran inovasi berarti menilai seberapa jauh kebebasan yang dimiliki daerah mampu mendorong munculnya program, kebijakan serta gagasan lokal yang cerdas khas dalam mensiasati setiap bentuk keterbatasan atau mengoptimalkan setiap bentuk keuangan daerah yang dimiliki.¹¹

Dengan kata lain bahwa pemerintah dalam mengambil langkah untuk mendukung usaha perekonomian masyarakat salah satu hal yang harus dilakukan adalah mempermudah para pelaku usaha dalam hal memperoleh izin usaha, dan juga membantu mempermudah pelaku usaha untuk mendaftarkan brand atau merek atas produk-produk daerahnya. Sebab pemerintah daerah juga ikut andil untuk memperkenalkan produk-produk unggulan lokal agar dikenal oleh banyak masyarakat dan tentunya akan sekaligus mengangkat daerahnya. nama Produk-produk unggulan daerah tersebut makanan, produk misalnya produk kerajinan industri. tangan dan produk-produk daerah lainnya yang memilik ciri atau kekhasan milik daerah tersebut.

Dari produk-produk unggulan yang sudah memiliki merek daerah memperjelas bahwa produk-produk itu sudah memenuhi aturan-aturan standar yang ditetapkan pemerintah. Merek dapat menjadi suatu nilai tambah bagi produk baik produk yang berupa barang maupun jasa. Merek juga sebagai identitas dari suatu produk agar dikenal oleh masyarakat sehingga mengurangi adanya kecurangan atau plagiarisme dan dapat meningkatkan daya saing daerah. Identitas produk dalam hal ini yaitu merek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan hukum yang diatur secara khusus pada HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Dalam dunia

666

¹¹ *Ibid*, hlm. 419

perdagangan dan bisnis, aspek atas Intelectual property atau yang kita sebut kepemilikan intelektual merupakan salah satu hal yang sangat berkaitan. Hak Atas Kekayaan Intelektual juga berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomi, dan seni. Haki atau Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. 12 Manfaat HaKI bagi pembangunan Indonesia secara umum ada beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu:

- a. HaKI meningkatkan posisi perdagangan dan investasi
- b. HaKI mengembangkan teknologi
- c. HaKI mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional
- d. HaKI dapat membantu komersialisasi inventoran dan inovasi secara efektif
- e. HaKI dapat mengembangkan sosial budaya
- f. HaKI dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor (IASTP/Advanced, 1999:36).¹³

Keuntungan yang ditawarkan oleh sistem HaKI menjangkau bidang yang sangat luas tidak hanya dibidang ekonomi dan teknologi, tetapi juga di bidang sosial dan budaya.

Eric H. Smith menegaskan bahwa HaKI sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan investasi. Menurutnya, pelaksanaan HaKI yang baik akan membawa manfaat bagi sebuah negara berikut, karena beberapa alasan diantaranya yaitu:

- HaKI mempercepat terjadinya penanaman modal kesebuah negara baik domestik maupun asing
- 2. HaKI meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik suatu negara. 14

Sebagaimana telah diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi di indonesia masih banyak perlu untuk dilakukan upaya-upaya peningkatan, seperti halnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, jumlah pengusaha, dan menyediakan lapangan-lapangan kerja baru. Seperi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa semua hal tersebut dapat dimulai dengan dukungan penuh dari pemerintahan-pemerintahan daerah di Indonesia untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam atau keunikan kebudayaan didaerahnya untuk

¹⁴ *Ibid*, hlm. 79

Andi Sri Rezky Wulandary, 2014, Buku Ajar Hukum Dagang, Makassar: Mitra Wacana Media, hlm. 203

¹³ IKAPI, 2004, Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, Bandung, P.T.ALUMNI, hlm. 78

dikelola dan dipasarkan sehingga akan tersedianya lapangan-lapangan kerja baru seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk masyarakat dan tentunya perekonomian didaerah setempat akan menjadi lebih baik sehingga mendorong perekonomian di Indonesia.

Mengingat pengelolaan sumber daya alam seperti kerajinan ataupun tradisi disetiap kebudayaan daerah tentunya memiliki khas ciri atau keunikan masing-masing. Hal ini penting untuk dijaga keasliannya sebelum produk-produk unggulan daerah tersebut dipasarkan, agar tidak terjadi adanya kecurangan dalam dunia perdagangan akan yang mempengaruhi daya saing daerah dimana produk – produk tersebut dikelola. Disamping itu, fakta membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kreatif serta memiliki keterampilan yang sangat tinggi dibidang seni. Indonesia juga banyak memiliki seniman yang berkualitas, baik dibidang tari, musik, seni rupa maupun seni patung yang sangat untuk potensial mendapatkan perlindungan. Sehingga peranan Merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan menghasilkan produk berdaya saing.

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan brand *image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.¹⁵

Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen baik. Demikian yang pentingnya peranan Merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan Adanya perlindungan hukum.

Sutedi Adrian, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 91-92.

tentang HaKI akan mendorong penciptaan inovasi daya saing industri. Seiring dengan banyaknya produk produk yang diciptakan oleh perusahaan atau pelaku usaha asing, maka pengusaha-pengusaha lokal harus terus berupaya mempertahankan keeksistensiannya didalam membuat dan menawarkan unggulan produk-produk daerahnya. Dengan memasarkan produk dengan sangat baik serta membuat jalur distribusi yang sangat tepat agar dapat mengurangi biaya maupun untuk lebih dekat kepada konsumen.

Dari banyaknya cara dan strategi yang digunakan perusahaan atau para pelaku usaha, terdapat salah satu strategi yang mampu menambah dan membuat hidup produk yang ada lebih panjang dibandingkan sebelumnya, startegi ini merupakan strategi yang sekarang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau para pelaku usaha yang ingin menambah nilai tertentu pada produk yang diciptakannya. Strategi dinamakan strategi Co-branding. Kontribusi daerah melalui penggunaan co-branding menjadi salah satu dalam memajukan pertumbuhan ekonomi

dan meningkatkan daya saing produk-produk unggulan daerah.

Strategi *co-branding* mulai dilirik oleh banyak perusahaan didunia untuk menjadikan brand equality produknya semakin kuat dihadapan pelanggan. Dari perspektif komersial, alasan paling utama dari perusahaan menggunakan aliansi merek adalah untuk membangun brand equality.Pengaturan penggunaan co-branding sudah banyak diterapkan di Indonesia, tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar terhadap produknya misalnya produk co-brading antara BNI dengan Garuda Indonesia, BNI dan Indosat yang meluncurkan Matrix BNI Mastercard, wonderful Indonesia Pesona Indonesia, Aqua dan Danone dan lain sebagainya. Sebab memang tidak dipungkiri para pelaku usaha diberbagai industri dihadapkan pada tantangan yang beraneka ragam dalam membangun, memperkenalkan dan memasarkan merek produknya. Untuk menyikapi tantangan tersebut sebuah perusahan yang bahkan sudah memiliki nilai jual tinggi terhadap produknya dipasaran dan telah diketahui oleh banyak masyarakat perlu untuk meningkatkan dan merebut perhatian konsumen. Sehingga saat ini strategi

co-branding bukan hanya digunakan oleh perusahan-perusahaan yang sudah terkenal tetapi sudah mulai digunakan oleh pengusaha-pengusaha pada daerah-daerah di Indonesia khususnya terhadap produk-produk unggulan daerahnya yang telah memiliki brand atau merek.

Menteri Pariwisata Dr. Ir. Arief Yahya. M.Sc, mengatakan dalam ilmu branding, kita harus mengenal apa yang disebut co-branding. Sederhananya, co-branding merupakan partnership antara dua brands yang berbeda. Tujuannya yaitu sinergi yakni 1+1=3, bukan 2. Artinya, 'the whole is bigger than the parts', hasil lebih besar gabungan dari jumlah bagian-bagiannya. Dengan melakukan co-branding, kekuatan brand equality-nya akan berlipat-lipat. Tujuan dari pemanfaatan strategi co-branding tidak lain untuk memperkuat nilai jual produk sekaligus memperkenalkan suatu dan merek ke pelanggan dari merek lainnya. Alasan lain strategi co-branding ini patut untuk dimanfaatkan adalah karena konsumen melihat produk co-branding sebagai suatu hal yang baru, tidak biasa dan bahkan mengejutkan, tidak jarang ini juga bisa mendorong konsumen untuk mau

membayar harga yang lebih tinggi terhadap produk tersebut.¹⁶

Penggunaan strategi co-branding yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap produk-produk unggulannya telah dimanfaatkan salah satunya oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu contoh daerah yang berupaya untuk meningkatkan daya saing produk. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional khas Daerah Istimewa Yogyakarta melalui upaya pengaturan yuridis Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2017 tentang penggunaan merek Jogjamark, 100%Jogja, dan Jogjatradition sebagai co-branding produk daerah. Jogjamark, 100% Jogja, *Jogjatradition* adalah merek – merek yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY yang digunakan sebagai Co Branding atas tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu Produk Daerah dan/atau pengetahuan tradisional dan/atau budaya ekspresi tradisional di Daerah. 17 co-branding adalah tanda

CNN Indonesia, Kemenpar Jalin Kerja Sama Co-Branding dengan 16 Brand, http://cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 07 Oktober 2018,pukul 19:05

Lihat Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Merek Jogjamark, 100% Jogja dan Jogjatradition sebagai Co Branding Produk Daerah

dan/atau ciri produk yang ditampilkan secara berdampingan dengan tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu produk, dan/atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional di DIY. ¹⁸ Berikut gambar 100%Jogja, Jogjamark, Jogjatradition;



Gambar 1. 100%Jogja, Jogjamark,

Jogjatradition

Penggunaan *co-branding* di Provinsi DIY melalui pengaturan yuridis memberikan dampak yang luar biasa secara langsung baik bagi masyarakat maupun Provinsi DIY antara lain:

- a. Memperkuat Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis hasil olah fikir manusia, dimana hakekatnya adalah KEBUDAYAAN.
- b. Menjadi solusi alternatif dalam rangka memperoleh merek terdaftar bagi

- UMKM, di mana selama ini prosesnya lama, biaya tinggi dan berbelit-belit;
- c. Mengurangi biaya pendaftaran dan promosi yang selama ini dikeluarkan oleh UMKM;
- d. Mendorong adanya standar mutu produk yang lebih baik bagi produk UMKM;
- e. Mengangkat kawasan Jogja sebagai penghasil produk UMKM yang berdaya saing;
- f. Memperkuat daya penetrasi pasar global untuk produk UMKM

Penggunaan co-branding merek-merek milik Daerah terhadap produk-produk unggulan daerah dan juga ekspresi terhadap budaya semakin memberikan identitas daerah sehingga masing-masing daerah dapat menonjolkan keunggulan daerahnya. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta pada perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak hanya di daerah tetapi juga akan mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara dengan adanya investor-investor asing masuk ke indonesia dan dapat mengembangkan teknologi, inovasi dan kreasi.

Lihat Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Merek Jogjamark, 100% Jogja dan Jogjatradition sebagai Co Branding Produk Daerah

Selain Daerah istimewa Yogyakarta sekarang ini Pemerintah Kota Solo sudah mulai membahas terkait strategi Co-branding. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas serta eksistensi produk lokal yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan seminar-seminar atau workshop bersama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membahas pengaplikasian co-branding tentang terhadap produk lokal di daerahnya. Salah satu contoh kegiatan yang telah dilakukan adalah pengadaan Workshop Fasilitasi Produk Kreatif Kota Co-branding Surakarta yang bertemakan "Strategi Branding untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Kreatif". Irfan sutikno selaku praktisi Co-branding Produk Kreatif Kota Surakarta mengatakan bahwa fasilitasi co-branding sendiri merupakan program yang diinisiasi oleh Pemkot Surakarta, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Surakarta. Selain itu tujuan dari pengadaan co-branding ini adalah untuk menguatkan kualitas eksisitensi produk-produk lokal asli surakarta. 19

Untuk itu diharapkan setiap daerah di Indonesia mulai untuk membahas penerapan strategi *co-branding* guna untuk peningkatan kualitas produk daerah masing-masing. Karena selain untuk peningakatan produk daerahnya, strategi co-branding meningkatkan dapat perkembangan produk lokal indonesia secara menyeluruh. Saat ini daya saing makin ketat, terlebih produk lokal banyak berhadapan dengan produk internasional. Otomatis disaat kualitas produk lokal yang dihasilkan UMKM meningkat disetiap daerah maka akan memberikan peluang kerja yang luas pula bagi para masyarakat setempat. Adanya fasilitasi tersebut juga untuk membantu para pelaku ekonomi menengah melakukan pendaftaran kekayaan intelektual, dimana rendahnya para pelaku ekonomi mendaftar karena keterbatasan pengetahuan dan biaya yang tidak sedikit.

2. Pengaturan Ideal Mengenai Penggunaan Co-branding Pada Produk-Produk Unggulan Daerah

Beberapa hal yang mendasari perlunya pengaturan Penggunaan

 $^{^{19}\}$ http://solo.tribunnews.com/2018/11/22/pemkot-solo-f 672

asilitasi-co-branding-produk-lokal-untuk-meningkatka n-daya-saing-di-pasaran, diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 10:17

co-branding di setiap daerah adalah sebagai berikut :

- untuk kepentingan masyarakat, demi mencapai masyarakat sejahtera dan mempunyai daya saing dengan produk-produk negara lain;
- sulitnya mendaftarkan merek usaha bagi pelaku usaha UMKM karena ketidakmampuannya pada bagian sumber daya manusia dan juga biaya pendaftaran yang mahal;
- untuk kepentingan seluruh masyarakat khususnya penggiat UMKM dan industri ekonomi kreatif.
- merupakan strategi khusus agar
 UMKM dapat bertahan di era persaingan bebas tersebut.
- 5. Dalam rangka membangun reputasi Produk Daerah, pengakuan serta perlindungan hukum terhadap Produk Daerah, pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah.²¹

Berkaitan dengan pengaturan ideal mengenai penggunaan co-branding pada produk-produk unggulan daerah maka Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk dalam berperan aktif rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui sebuah pengaturan yuridis yang ideal berkaitan dengan penggunaan *co-branding* dituangkan dalam bentuk produk-produk hukum daerah yang berbentuk peraturan daerah maupun dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Pengaturan Yuridis mengenai penggunaan co-branding dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah mengacu kepada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Pengaturan yuridis mengenai penggunaan co-branding pada produk daerah dapat dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi maupun pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dyah Permata Budi Asri, 2018, Pengembangan Industri Kreatif UMKM Asal Yogyakarta Melalui Pendaftaran "Jogja Co Branding, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 18 Nomor 2 Juni 2018, http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/ar ticle/view/3448, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018

Lihat Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Merek Jogjamark, 100% Jogja dan Jogjatradition sebagai Co Branding Produk Daerah

Materi muatan Perda memuat mengenai:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan tersebut, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan yuridis mengenai *co-branding* tetap mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu mendasarkan kepada UUD NRI 1945 dan juga Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengaturan yuridis mengenai penggunaan *co-branding* juga dapat dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Peraturan Kepala Daerah terdiri atas Peraturan Kepala Daerah Gubernur dan Peraturan Kepala Daerah Bupati/Walikota. Pemerintah Daerah Provinsi maupun kabupaten/Kota idealnya memiliki merek-merek yang memberikan ciri khas atau identitas

Tujuan dari pengaturan mengenai peraturan penggunaan co-branding secara umum di daerah antara lain :

- a. Meningkatkan jaminan mutu dan daya saing produk atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah
- b. Meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen atau masyarakat
- c. Memberikan perlindungan hukum dan mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat
- d. Memberikan identitas pada Produk
 Daerah, pengetahuan tradisional
 dan/atau ekspresi budaya tradisional
 khas Daerah berdasarkan nama
 Daerah;
- e. Membangun kemandirian usaha di Daerah;
- f. Melestarikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisonal Daerah

Adapun tujuan secara khusus yang ingin dicapai terhadap

674

daerah sehingga setiap daerah memiliki branding yang dapat dilekatkan ke produk-produk unggulan daerah dan ekspredsi budaya di setiap daerah.

Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

pemberlakuan *co-branding* adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan kejelasan hukum antara kekayaan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu.
- Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan usaha dalam upaya menciptakan suatu karya intelektual.
- c. Untuk mempromosikan duplikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat.
- d. Merangsang terciptanya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten.
- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari Pemerintahan Daerah di DI Yogyakarta. ²³

Ketika pemerintah daerah memiliki merek yang sekaligus merupakan strategi untuk memberikan identitas daerah, Penggunaan co-branding terhadap produk-produk

unggulan daerahnya dapat meningkatkan nilai jual dan juga daya produk saing dari tersebut. Meng-co-branding kan suatu produk unggulan pastinya memerlukan dua merek. Adapun produk-produk unggulan daerah yang belum memiliki merek, maka menjadi tugas pemerintah daerah untuk membantu agar produk tersebut itu mendapatkan merek sehingga secara standar nasional sudah dapat terpenuhi, dan tentunya dengan kemudahan dalam mengurus yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya merek pada produk-produk unggulan daerah yang diperoleh telah maka akan di co-branding kan dengan merek pemerintah daerah, sehingga baik pemerintah daerah maupun individunya (pemegang usaha) sama-sama mendapatkan keuntungan karena didukung oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan negara hukum kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang mana kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sampai dengan tingkat daerah maka sebagai sebuah negara hukum, segala substansi

²³ Dyah Permata Budi Asri, *Op.Cit.*, hlm.9-10

yang berpotensi menimbulkan kesejaheraan sampai ke tingkat daeraha diakomodir dan dirumuskan dalam suatu kebijakan atau peraturan yuridis agar mempunyai kekuatan yang mengikat dan efektif untuk dilaksanakan. Yuridis Pengaturan mengenai co-branding produk daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah apabila hal tersebut diatur di setiap daerah di Indonesia maka setiap daerah akan berpotensi untuk memaksimalkan potensi-potensi berupa produk-produk unggulan setiap daerah.

Keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari produk-produk unggulan tersebut adalah ketika produk-produk tersebut keluar dari daerah bahkan ke luar negeri secara otomatis daerah tersebut akan ikut terkenal dan akan diketahui oleh masyarakat , wilayah bahkan negara lainnya bahwa produk tersebut adalah ciri khas dari daerah tersebut. Bukan tidak mungkin ketika produk-produk daerah itu sudah terkenal akan ada banyak yang akan memesan dan menjadi peminat terhadap produk tersebut. Jadi saat ini peranan merek semakin jelas terasa dampaknya terhadap keberhasilan pemasaran. Disadari maupun tidak, kehidupan kita sehari-hari dikelilingi oleh yang namanya merek. Pentingnya branding terbukti dengan fakta bahwa setiap orang tidak dapat menghindar dari yang produk bermerek semenjak segalanya yang ditawarkan dipasar membawa nama merek produk-produk tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (walfarestate) sebagaimana telah tersurat dalam pembukaan UUD 1945 akan terwujud jika negara berperan aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian sebagaimana dimaksud Alinea keempat UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 yang didalamnya mencakup tanggungjawab negara dalam hal ini pemerintah baik itu pemerintah pusat pemerintah daerah maupun yang kesemuanya berperan sebagai penyelenggara negara. Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan mencapai guna tujuan negara. Bentuk dukungan pemerintah dapat dimulai dari mengembangkan dan meningkatkan potensi-potensi di daerah.

Strategi *co-branding* merupakan strategi baru yang banyak digunakan dalam pertumbuhan ekonomi. Kontribusi daerah melalui penggunaan co-branding menjadi salah satu solusi dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produk-produk daya saing unggulan daerah. Co-branding adalah suatu strategi pemasaran yang digunakan bersama pada satu produk atau layanan. Secara garis besar tujuan cobranding adalah meningkatkan nilai ekuitas merek dengan menggabungkan kekuatan merek-merek produk didaerah untuk berkolaborasi. Sehingga dengan adanya strategi co-branding diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah dan para pelaku usaha dan untuk meningkatkan serta memperkenalkan produk-produk unggulan daerah tidak hanya antar wilayah di Indonesia tetapi dapat memasuki pasar internasional. Dengan bertambahnya minat konsumen terhadap produk-prroduk unggulan daerah bukan tidak mungkin akan banyak pula tersedia kesempatan kerja bagi para masyarakat setempat dan dimana dapat memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.

2. Saran

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan umum maka Pemerintah Negara melalui Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Daerah berkewajiban Kabupaten/Kota untuk berperan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya di daerah salah satunya melalui Strategi Co-branding yang dilekatkan pada produk-produk unggulan daerah. Pemerintah Daerah Provinsi di dan/atau Kabupaten/Kota seluruh Indonesia diharapkan memiliki Brand atau merek-merek milik daerah sendiri sebagai salah satu Kekayaan Intelektual yang dimiliki daerah akan tetapi tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut dan juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Merek yang dimiliki oleh masyarakat untuk Produk-Produk Unggulan Daerah milik disandingkan dengan merek Pemerintah Daerah yang membawa identitas daerah baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan keuntungan bersama di daerah tersebut melalui sebuah pengaturan yuridis secara ideal dalam bentuk produk-produk hukum daerah sehingga negara hukum kesejahteraan dapat segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adrian, Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika,
 Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta
- Hiedayat, Arief, 2009, Menegaskan Kembali Peran Negara di Tengah Melemahnya Kedaulatan Negara di Era Global, Artikel dalam Bunga Rampai : Potret Penegakkan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi* Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing, Malang
- IKAPI, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual* suatu pengantar, P.T.ALUMNI, Bandung
- Ilmar, Aminuddin, 2009, *Konstruksi Teori*dan Metode Kajian Ilmu Hukum.
 , Hasanuddin University Press,
 Makassar

- Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, 2007, Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2009, *Ekonomika Indonesia*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta, Prenada Media Grup
- Soekanto, Soejono 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2001,

 **Penelitian Hukum Normatif*
 (Suatu Tinjauan Singkat),

 Rajawali Pers, Jakarta
- Subea, Hotma P., 2010, Asas Negara hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Erlangga, Jakarta
- Sumarsono, Maleha, 2007, Negara
 Hukum Indonesia Ditinjau dari
 Sudut Teori Tujuan Negara,
 Jurnal Hukum dan
 Pembangunan, Volume 37
 Nomor 2 Tahun 2007
- Wulandary, Andi Sri Rezky, 2014, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Mitra

 Wacana Media, Makassar

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Merek Jogja Mark, 100% Jogja dan Jogja Tradition sebagai Co-branding Produk Daerah

Artikel Ilmiah/Jurnal/Makalah:

- Dyah Permata Budi, 2018, Asri, Pengembangan Industri Kreatif UMKMAsal Yogyakarta Melalui Pendaftaran "Jogja CoBranding, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 18 Nomor 2 Juni 2018, http://jurnalnasional.ump.ac.id/ index.php/KOSMIK/article/vie w/3448, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018
- Sukardi, 2016, Peran Penegakkan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 46 Nomor 4 Tahun 2016

Internet:

Fanny Kurnia Abdi Praja, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, *https://www.duniadosen.com/ha k-atas-kekayaan-intelektual-haki*

- / , diakses pada tanggal 7 Oktober 2018
- Hira Jhamtani, Memahami TRIPS: Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan, https://bebaspikir.com/2016/01/ memahami-trips-hak-kekayaan-i ntelektual-terkait-perdagangan/, diakses pada 7 Oktober 2018
- -,http://digilib.unila.ac.id/6339/15/BAB%2 0II.pdf, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018
- Uyungs, Strategi Co-branding, http://:uyungs.wordpresss.com, diakses pada tanggal 07 oktober 2018
- -,Hubungan antara hukum dan ekonomi, http://finance-sense.blogspot.co m/2015/12/ html, diakses tanggal 07 Oktober 2018
- CNN Indonesia, Kemenpar Jalin Kerja Sama Co-branding dengan 16 Brand, http://cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 07 Oktober 2018
- -,http://solo.tribunnews.com/2018/11/22/p emkot-solo-fasilitasi-co-branding produk-lokal-untuk-meningkatkan -daya-saing-di-pasaran, diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 10:17